

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang:
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, memberikan kemudahan dalam menggunakan jalan, serta untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalan Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);



3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan Untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JALAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.

4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
5. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.
6. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
7. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
8. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
9. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
10. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
11. Penyelenggara Jalan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang terhadap urusan pemerintahan di bidang jalan dan urusan pemerintahan di bidang sarana prasarana jalan, fasilitas prasarana lalu lintas jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.
12. Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan.
13. Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

14. Jalur Lalu Lintas adalah bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Gubernur untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum.
19. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah daerah yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman.
20. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah daerah yang meliputi seluruh daerah manfaat jalan dan daerah yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.
21. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
22. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.

23. Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan.
24. Batas Median Jalan adalah bagian median selain jalur tepi, yang biasanya ditinggikan dengan batu tepi jalan.
25. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
26. Perlengkapan Jalan adalah fasilitas jalan yang berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dengan tujuan mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pemanfaatan jalan.
27. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
28. Lalu Lintas Harian Rata-rata yang selanjutnya disingkat LHR adalah volume lalu lintas dua arah yang melalui suatu titik rata-rata dalam satu hari.
29. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
30. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

31. Lampu Penerangan Jalan Umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan/atau di tengah/di bagian median jalan yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan.
32. Pagar Pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari Jalur Lalu Lintas.
33. Pemisah Jalur adalah bagian jalan yang memisah jalur lalu lintas berdasarkan fungsinya.
34. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP- 1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP- 3 (jalan kolektor primer tiga), JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
35. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.
36. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disingkat JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan dalam lingkungan kawasan perdesaan.
37. Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
38. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder yang kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

39. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

40. Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut J Ling-S adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian;
- d. keselarasan dan keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- h. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
- c. mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. mewujudkan sistem jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wewenang Penyelenggara Jalan, Bagian-bagian Jalan, Persyaratan Teknis Jalan, Penanganan Jalan, Perlengkapan Jalan, Administrasi Penyelenggaraan Jalan dan partisipasi masyarakat.

BAB III

WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Wewenang Penyelenggaraan Jalan Provinsi ada pada Pemerintah Provinsi.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pembinaan;
 - c. pembangunan; dan
 - d. pengawasan.

Bagian Kedua

Pengaturan Jalan

Pasal 6

Pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan;
- b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah Provinsi;
- c. penetapan fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten, antar ibu kota Kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;
- d. penetapan status Jalan Provinsi; dan
- e. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Provinsi.

Paragraf 1

Perumusan Kebijakan Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilangunaan, serta kemitraan.

- (2) Perumusan Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mempertimbangkan:
- a. kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. tata kelola Pemerintahan yang baik;
 - d. koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - e. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - f. penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan;
 - g. partisipasi masyarakat;
 - h. sistem transportasi Nasional dan Daerah;
 - i. peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana Jalan;
 - j. kondisi keuangan Daerah;
 - k. kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - l. kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan Daerah.

Paragraf 2

Penetapan Fungsi dan Status Jalan Provinsi

Pasal 8

- (1) Gubernur berwenang menetapkan ruas Jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P, JAS, JLS, dan Jling-S.
- (2) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi ruas Jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, dan Jalan strategis Provinsi.
- (3) Penetapan status ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Penyusunan Perencanaan Umum

Pasal 9

- (1) Penyusunan perencanaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menghasilkan rencana umum jaringan Jalan yang menggambarkan wujud jaringan Jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.

- (2) Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas Jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan Jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka pendek;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana jangka panjang.

Pasal 10

- (1) Rencana umum jangka pendek jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. tataran transportasi wilayah Provinsi yang ada dalam sistem transportasi Nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka pendek Provinsi;
 - d. Rencanan Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional; dan
 - e. Rencanan Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jangka pendek jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Rencana Umum Jangka Pendek jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (a) huruf a disusun dengan tahapan :
 - a. penyiapan rancangan awal;
 - b. konsultasi publik;
 - c. musyawarah rencana pembangunan jangka pendek; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir.
- (2) Pelaksanaan keempat tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana Umum Jangka Pendek Jaringan Jalan Provinsi disusun untuk periode 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi Rencana Umum Jangka Pendek Jaringan Jalan Provinsi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. tataran transportasi wilayah Provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Provinsi;
 - d. Rencanan Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional (RUJMJJN); dan
 - e. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional (RUJPJJN).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Jangka Menengah jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Rencana Umum Jangka Menengah jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun dengan tahapan :
 - a. penyiapan rancangan awal;
 - b. konsultasi publik;
 - c. musyawarah rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir.
- (2) Pelaksanaan keempat tahapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana Umum Jangka Menengah jaringan Jalan Provinsi disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi Rencana Umum Jangka Menengah jaringan Jalan Provinsi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

- (1) Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c disusun berdasarkan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. Tataran Transportasi Wilayah Provinsi yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional;

- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi; dan
 - d. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Jangka Panjang jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Rencana Umum Jangka Panjang jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disusun dengan tahapan :
- a. penyiapan rancangan awal;
 - b. konsultasi publik;
 - c. musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir.
- (2) Pelaksanaan keempat tahapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana Umum Jangka Panjang jaringan Jalan Provinsi disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Evaluasi Rencana Umum Jangka Panjang jaringan Jalan Provinsi dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Pembinaan Jalan

Pasal 16

Pembinaan Jalan Provinsi meliputi :

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan Provinsi dan aparatur Penyelenggara Jalan Kabupaten/Kota;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi dibidang Jalan untuk Jalan Provinsi; dan
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Jalan.

Bagian Keempat

Pembangunan Jalan

Pasal 17

Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pemrograman dan penganggaran;
- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi; dan,
- e. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan.

Paragraf 1

Pemrograman dan Penganggaran

Pasal 18

- (1) Pemrograman penanganan jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
- (2) Program penanganan jaringan Jalan meliputi program pemeliharaan Jalan, program peningkatan Jalan, dan program konstruksi Jalan baru.
- (3) Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan Jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.

Paragraf 2

Perencanaan Teknis

Pasal 19

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tata ruang.
- (3) Perencanaan teknis Jalan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan persyaratan teknis dalam peraturan ini.

Paragraf 3

Pengadaan Tanah

Pasal 20

- (1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c untuk Pembangunan Jalan dilakukan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. persiapan pengadaan tanah;

- b. pengadaan tanah;
 - c. biaya operasional dan biaya pendukung; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi pengadaan tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan fisik pembangunan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan sekurang-kurangnya pada bagian ruas Jalan yang dapat berfungsi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi Jalan didasarkan atas rencana teknis.
- (4) Pelaksanaan konstruksi Jalan harus diawasi oleh Penyelenggara Jalan atau penyedia jasa pengawas.
- (5) Pelaksana konstruksi Jalan dan penyedia jasa pengawas konstruksi Jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Paragraf 5

Pemeliharaan Jalan

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis Pembangunan Jalan.
- (2) Pemeliharaan dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan Jalan dengan menggunakan perencanaan skala prioritas.
- (3) Pemeliharaan terhadap kondisi rusak berat dilaksanakan berdasarkan hasil kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemeliharaan Jalan dan fasilitas Perlengkapan Jalan dapat dilaksanakan oleh masyarakat atas biaya sendiri setelah mendapat persetujuan Penyelenggara Jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengawasan Jalan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan;
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil Pembangunan Jalan; dan
 - c. evaluasi dan pengkajian pelaksanaan.
- (2) Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. evaluasi kinerja pengaturan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pembangunan.
- (3) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengendalian:
 - a. jalan masuk;
 - b. penjagaan ruang manfaat Jalan; dan
 - c. pencegahan terhadap gangguan atas fungsi Jalan.
- (4) Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan Jalan;
 - b. sistem pemrograman;
 - c. sistem penganggaran;
 - d. standar konstruksi; dan
 - e. manajemen pemeliharaan dan pengoperasian Jalan.
- (5) Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Jalan Provinsi bersama masyarakat.

- (6) Penyelenggara Jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan bagian-bagian Jalan selain peruntukannya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 24

- (1) Unit pelaksana teknis merupakan pelaksana teknis dibidang perencanaan, pemeliharaan jaringan Jalan dan jembatan, Pengawasan Jalan dan jembatan.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan yang diberi nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 25

Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. rumaja;
- b. rumija; dan
- c. ruwasja.

Bagian Kesatu

Rumaja

Pasal 26

- (1) Rumaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah bagian Jalan yang dibatasi oleh tinggi dan kedalaman tertentu dari muka perkerasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, meliputi : Badan Jalan, saluran tepi Jalan untuk drainase permukaan, talud timbunan atau talud galian, dan ambang pengaman Jalan.

- (2) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi perkerasan Jalan, median, jalur pemisah Jalan, Bahu Jalan, trotoar, saluran tepi dan gorong-gorong, lereng tepi Badan Jalan, bangunan pelengkap Jalan, dan Perlengkapan Jalan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk prasarana perkotaan atau keperluan utilitas atau yang lainnya tanpa izin tertulis dari Penyelenggara Jalan.
- (3) Ambang pengaman Jalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas Rumaja yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan, minimal 1 (satu) meter.
- (4) Tinggi ruang bebas Jalan yang sebidang dengan tanah paling rendah 5 (lima) meter, serta kedalaman paling rendah 1,50 (satu koma lima puluh) meter dari muka perkerasan Jalan.
- (5) Tinggi ruang bebas bagi semua Jalan arteri dan kolektor pada lintas atas, lintas bawah, jalan layang, dan terowongan paling rendah 5 (lima) meter, serta kedalaman ruang bebas sesuai dengan kebutuhan pengamanan konstruksi.
- (6) Rumaja di bawah kolong Jalan layang dapat dimanfaatkan untuk parkir kendaraan, ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, dan kantor pengoperasian Jalan, dengan syarat tidak mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi.
- (7) Pemanfaatan rumaja di bawah Jalan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat izin dari Penyelenggara Jalan.

Bagian Kedua

Rumija

Pasal 27

- (1) Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan ruang sepanjang Jalan, dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan menjadi milik negara.

- (2) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki lebar minimal 15 (lima belas) meter, dikuasai oleh Penyelenggara Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta diberi tanda patok Rumija sebagai batas yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk :
- a. pelebaran Jalan atau penambahan lajur lalu lintas;
 - b. kebutuhan ruang untuk pengamanan Jalan;
 - c. ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap Jalan; dan
 - d. kebutuhan ruang untuk penempatan utilitas.

Bagian Ketiga

Ruwasja

Pasal 28

- (1) Ruwasja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan ruang sepanjang Jalan diluar Rumija yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, penggunaannya di bawah pengawasan Penyelenggaraan Jalan, dengan ketentuan :
- a. lebar Ruwasja di Daerah lurus minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi Badan Jalan; dan
 - b. lebar Ruwasja di Daerah tikungan minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi Badan Jalan dan memenuhi persyaratan kebutuhan Daerah bebas samping.
- (2) Ruwasja diperuntukkan bagi pemenuhan pandangan bebas pengemudi, ruang bebas bagi kendaraan yang mengalami hilang kendali, dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan.
- (3) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada Daerah bagian Jalan yang menikung ditentukan oleh lebar Daerah kebebasan samping Jalan.

BAB V
PERSYARATAN TEKNIS JALAN

Bagian Kesatu

Badan Jalan

Pasal 29

Badan Jalan meliputi:

- a. jalur lalu lintas;
- b. bahu Jalan;
- c. median;
- d. pemisah jalur.

Paragraf 1

Jalur Lalu Lintas

Pasal 30

- (1) Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dapat terdiri dari satu atau lebih lajur Jalan.
- (2) Lebar minimal untuk satu lajur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selebar 3,5 (tiga koma lima) meter untuk kendaraan bermotor dan minimal 1,5 (satu koma lima) meter untuk kendaraan roda dua.
- (3) Lebar lajur lalu lintas diukur dari sumbu marka membujur ke sumbu marka membujur lebar lajur lalu lintas untuk Jalan raya diukur dari sisi dalam marka membujur garis tepi Jalan menerus atau sumbu marka garis membujur pembagi lajur terputus-putus ke sisi dalam marka membujur garis menerus atau ke sumbu marka membujur garis terputus-putus.

Paragraf 2

Bahu Jalan

Pasal 31

- (1) Bahu Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b harus diperkeras.
- (2) Lebar Bahu Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 0,5 (nol koma lima) meter.
- (3) Bahu Jalan pada Jalan raya, pada Jalan sedang, pada Jalan kecil harus diperkeras dengan paling sedikit perkerasan tanpa penutup.

- (4) Muka perkerasan Bahu Jalan harus rata dengan muka perkerasan lajur lalu lintas dan diberi kemiringan melintang untuk menyalurkan air hujan yang mengalir melalui permukaan bahu.

Paragraf 3

Median

Pasal 32

- (1) Median sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c digunakan pada Jalan raya dan Jalan bebas hambatan, berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah.
- (2) Median sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. marka garis tepi;
 - b. jalur tepian atau disebut juga bahu dalam; dan
 - c. bagian tengah median ditinggikan.
- (3) Lebar median Jalan ditetapkan maksimal 2 (dua) meter.
- (4) Lebar median diukur sesuai dengan jarak antara sisi dalam marka garis tepi.

Paragraf 4

Pemisah Jalur

Pasal 33

- (1) Pemisah jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d digunakan untuk memisahkan arus lalu lintas searah yang berbeda kecepatan rencananya atau berbeda kecepatan operasionalnya atau berbeda peruntukan jenis kendaraan yang diizinkan beroperasinya atau berbeda kelas fungsi Jalannya.
- (2) Pemisah Jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. marka garis tepi;
 - b. jalur tepian; dan
 - c. bagian bangunan Pemisah Jalur yang ditinggikan.
- (3) Lebar Pemisah Jalur diukur sesuai dengan jarak antara sisi dalam marka garis tepi.
- (4) Lebar Pemisah Jalur maksimal 1 (satu) meter.

Bagian Kedua
Kapasitas Jalan

Pasal 34

- (1) Kapasitas Jalan untuk suatu ruas Jalan dinyatakan oleh tingkat pelayanan yang merupakan rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas Jalan (selanjutnya disebut RVK) dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. RVK untuk Jalan arteri dan kolektor paling tinggi 0,85 (nol koma delapan puluh lima), dan
 - b. RVK untuk Jalan lokal dan lingkungan $\leq 0,9$ (nol koma Sembilan).
- (2) Nilai kapasitas Jalan ditetapkan berdasarkan manual mengenai kapasitas Jalan yang berlaku untuk Indonesia.
- (3) Penetapan tingkat pelayanan perlu dikoordinasikan dengan Pembina penyelenggara lalu lintas dan angkutan Jalan sesuai status Jalannya.

Bagian Ketiga
Konstruksi Jalan

Pasal 35

- (1) Konstruksi Jalan diperhitungkan untuk mampu melayani beban lalu lintas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Konstruksi perkerasan terdiri dari:
 - a. lapis penopang;
 - b. tanah dasar;
 - c. lapis pondasi;
 - d. lapis penutup.
- (3) Perencanaan konstruksi Jalan mengacu kepada pedoman perencanaan perkerasan Jalan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bangunan Pelengkap Jalan

Pasal 36

Bangunan pelengkap terdiri atas:

- a. jembatan; dan
- b. bangunan pelengkap Jalan sebagai pendukung konstruksi Jalan.

Paragraf I

Jembatan

Pasal 37

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a harus dilengkapi dengan :
 - a. sistem drainase; dan
 - b. ruang untuk menempatkan utilitas.
- (2) Dalam hal Bahu Jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian dengan perkerasan yang berpenutup di kiri dan kanan Jalur Lalu Lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (3) Di kedua sisi Jalur Lalu Lintas harus disediakan trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan petugas pemelihara dengan lebar minimal 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (4) Lebar Jalur Lalu Lintas pada jembatan harus sama dengan lebar Jalur Lalu lintas pada bagian ruas Jalan di luar jembatan.
- (5) Khusus untuk fungsi Jalan arteri, lebar Badan Jalan pada jembatan harus sama dengan lebar Badan Jalan pada bagian ruas Jalan di luar jembatan.
- (6) Tinggi ruang bebas vertikal jembatan keatas paling rendah adalah 5,10 (lima koma sepuluh) meter, dan tinggi ruang bebas vertikal jembatan kebawah paling rendah 1 (satu) meter dari bagian terbawah bangunan jembatan.
- (7) Ruwasja untuk jembatan di hulu dan di hilir paling sedikit 100 (seratus) meter atau ditentukan berdasarkan sifat dan morfologi sungai paling sedikit 5 (lima) kelokan.
- (8) Ruang bebas vertikal dan horizontal di bawah jembatan untuk lalu lintas navigasi disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.
- (9) Pada saat pengoperasian Jalan, kendaraan dilarang berhenti di atas jembatan.
- (10) Permukaan Jalan pendekat dan lantai jembatan harus direncanakan dan dipelihara sedemikian sehingga tidak menyebabkan ketidakrataan.

Paragraf II

Bangunan Pelengkap Jalan Sebagai Pendukung Konstruksi Jalan

Pasal 38

Bangunan pelengkap Jalan sebagai pendukung konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b melingkupi :

- a. saluran tepi Jalan;
- b. gorong-gorong; dan
- c. dinding penahan tanah.

Pasal 39

- (1) Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan saluran untuk menampung dan mengalirkan air hujan atau air yang ada di permukaan Jalan, Bahu Jalan, dan jalur lainnya serta air dari drainase di bawah muka Jalan, di sepanjang koridor Jalan.
- (2) Saluran tepi Jalan dapat dibuat dari galian tanah biasa atau diperkeras dan/atau dibuat dari bahan yang awet serta mudah dipelihara, sesuai dengan kebutuhan fungsi pengaliran.
- (3) Saluran tepi Jalan harus dalam bentuk tertutup jika digunakan pada Jalan di wilayah perkotaan yang berpotensi dilalui pejalan kaki.
- (4) Dimensi saluran tepi Jalan harus mampu mengalirkan debit air permukaan maksimum dengan periode ulang :
 - a. paling sedikit 10 (sepuluh) tahunan untuk Jalan arteri dan kolektor; dan
 - b. paling sedikit 5 (lima) tahunan untuk Jalan lokal dan lingkungan.
- (5) Bentuk saluran tepi disesuaikan dengan kondisi medan, dengan ketentuan :
 - a. untuk medan datar dibuat saluran bentuk U (*U-Ditch*); dan
 - b. untuk medan bukit atau gunung dibuat saluran bentuk V (*V-Ditch*).
- (6) Dalam hal tertentu saluran tepi Jalan dapat juga berfungsi sebagai saluran lingkungan dengan izin dari Penyelenggara Jalan.

(7) Pada Jalan di atas tanah dengan kohesivitas tinggi diperlukan saluran bawah permukaan (*sub-drain*) melintang dan membujur yang diperhitungkan dapat mengalirkan air dari *base* dan *sub-base* ke saluran tepi.

Pasal 40

- (1) Gorong-gorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan saluran air di bawah permukaan Jalan berfungsi mengalirkan air dengan cara memotong Badan Jalan secara melintang.
- (2) Konstruksi kepala gorong-gorong harus berbentuk sedemikian sehingga tidak menjadi objek penyebab kecelakaan.
- (3) Gorong-gorong harus mampu mengalirkan debit air paling besar, sesuai dengan luas sesuai dengan tangkapan air hujan:
 - a. untuk tangkapan air hujan pada Ruang Milik Jalan (Rumija), periode hujan rencana yang diperhitungkan untuk dialirkan melalui gorong- gorong adalah :
 - 1) paling sedikit 10 (sepuluh) tahun untuk Jalan arteri dan kolektor; dan
 - 2) paling sedikit 5 (lima) tahun untuk Jalan lokal dan lingkungan.
 - b. untuk air yang dialirkan melalui drainase lingkungan/saluran alam, maka periode ulang hujan rencana yang diperhitungkan adalah 25 (dua puluh lima) tahunan.

Pasal 41

- (1) Dinding penahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan bangunan konstruksi untuk menahan beban tanah ke arah horizontal dan vertikal.
- (2) Dinding penahan tanah dapat digunakan untuk menyokong Badan Jalan yang berada di lereng atau di bawah permukaan Jalan.
- (3) Dinding penahan tanah harus mampu menahan gaya vertikal dan horizontal yang menjadi bebannya, sesuai dengan pertimbangan mekanika tanah dan geoteknik.

- (4) Dinding penahan tanah harus dibangun dengan konstruksi yang awet dan mudah dipelihara serta dengan faktor keamanan yang memadai.
- (5) Dinding penahan tanah harus dilengkapi sistem drainase.
- (6) Bagian sisi terluar dinding penahan tanah harus berada dalam atau pada batas Rumija.

Pasal 42

Desain pelengkap Jalan dapat diberikan pelengkap (*assesories*) yang mencirikan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi dengan memperhatikan estetika yang tidak mengganggu fungsi Jalan dan pengguna Jalan.

Bagian Kelima

Konstruksi Bangunan Pelengkap Jalan

Pasal 43

- (1) Konstruksi bangunan pelengkap Jalan harus direncanakan mengikuti kaidah teknis yang memadai dan memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.
- (2) Konstruksi jembatan harus direncanakan paling singkat 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Jembatan harus direncanakan berdasarkan beban aksi dan beban tetap, beban mati tambahan, beban lalu lintas, aksi lingkungan, aksi-aksi lainnya.
- (4) Dalam hal tidak terdapat saluran alam atau saluran buatan pada medan datar, maka jarak antar gorong-gorong paling jauh 300 (tiga ratus) meter.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dilakukan berdasarkan rencana pemeliharaan Jalan yang diperoleh dari hasil survei.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan Jalan.
- (3) Rencana pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:

- a. sistem informasi;
 - b. sistem manajemen aset; dan
 - c. rencana penanganan pemeliharaan Jalan.
- (4) Rencana pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan skala prioritas.
- (5) Pemeliharaan Jalan dilakukan secara preventif dan reaktif.

Pasal 45

- (1) Survei pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) bertujuan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi Jalan.
- (2) Survei pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
- a. survei inventarisasi Jalan; dan
 - b. survei kondisi Jalan.
- (3) Survei inventarisasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data inventarisasi Jalan yang meliputi : fungsi Jalan, status Jalan, bangunan pelengkap dan Perlengkapan Jalan, data lalu lintas, data geometrik Jalan, data konstruksi perkerasan yang ada, dan data lingkungan terakhir dari masing-masing ruas Jalan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Hasil survei inventarisasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk data dasar bagi Penyelenggara Jalan.
- (5) Survei kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jalur dan/atau lajur lalu lintas, Bahu Jalan, bangunan pelengkap, Perlengkapan Jalan, dan lahan pada Rumaja dan Rumija, yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil survei kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan.

Pasal 46

- (1) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.

- (2) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh Penyelenggara Jalan atas biaya dari orang atau instansi yang bersangkutan.
- (3) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi Jalan; dan
 - d. rekonstruksi Jalan.
- (4) Pemeliharaan rutin Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:
- a. pemeliharaan/pembersihan Bahu Jalan;
 - b. pemeliharaan sistem saluran air;
 - c. pemeliharaan/pembersihan Rumaja;
 - d. pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar di dalam Rumaja;
 - e. pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
 - f. laburan aspal;
 - g. penambalan lubang;
 - h. pemeliharaan bangunan pelengkap;
 - i. pemeliharaan Perlengkapan Jalan; dan
 - j. pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan Jalan tanpa penutup dan Jalan tanpa perkerasan.
- (5) Pemeliharaan berkala Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pelapisan ulang;
 - b. perbaikan Bahu Jalan;
 - c. pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan yang meliputi antara lain *fogseal*, *chipseal*, *slurryseal*, *micro seal*, *strain alleviating membrane interlayer* (SAMI);
 - d. pengasaran permukaan;
 - e. pengisian celah/retak permukaan;
 - f. perbaikan bangunan pelengkap;
 - g. penggantian/perbaikan Perlengkapan Jalan yang hilang/rusak;
 - h. pemarkaan ulang;

- i. penambalan lubang;
 - j. untuk Jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material pada pembentukan kembali permukaan; dan
 - k. pemeliharaan/pembersihan Rumaja.
- (6) Rehabilitasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan:
- a. pelapisan ulang;
 - b. perbaikan Bahu Jalan;
 - c. perbaikan bangunan pelengkap;
 - d. perbaikan/penggantian Perlengkapan Jalan
 - e. penambalan lubang;
 - f. penggantian *dowel/tie bar* pada perkerasan kaku (*rigid pavement*);
 - g. penanganan tanggap darurat;
 - h. pekerjaan galian;
 - i. pekerjaan timbunan;
 - j. penyiapan tanah dasar;
 - k. pekerjaan struktur perkerasan;
 - l. perbaikan/pembuatan drainase;
 - m. pemarkaan;
 - n. pengkerikilan kembali (*regraveling*) untuk perkerasan Jalan tidak berpenutup dan Jalan tanpa perkerasan; dan
 - o. pemeliharaan/pembersihan Rumaja.
- (7) Rekonstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan secara setempat meliputi kegiatan:
- a. perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, Bahu Jalan, tebing, dan talud;
 - b. peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan Bahu Jalan sesuai umur rencananya kembali;
 - c. perbaikan Perlengkapan Jalan;
 - d. perbaikan bangunan pelengkap; dan
 - e. pemeliharaan/pembersihan Rumaja.

BAB VII
PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 47

- (1) Perlengkapan Jalan bertujuan untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rambu Jalan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. APILL;
 - d. fasilitas pejalan kaki, pengguna sepeda dan penyandang disabilitas;
 - e. lampu Penerangan Jalan;
 - f. pagar pengaman samping;
 - g. patok pengarah, patok Km dan Hm, patok Rumija; dan
 - h. pohon peneduh.
- (3) Perlengkapan Jalan pada pembangunan Jalan baru dan peningkatan Jalan lama dilaksanakan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlengkapan Jalan wajib dipasang kembali pada peningkatan Jalan lama sepanjang masih memenuhi persyaratan teknis.
- (5) Dalam hal Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memenuhi persyaratan teknis wajib diganti.

Pasal 48

Arsitektur Perlengkapan Jalan dapat diberikan pelengkap (*assesories*) yang mencirikan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi dengan memperhatikan estetika yang tidak mengganggu fungsi Jalan dan pengguna Jalan.

Bagian Kesatu

Rambu Jalan

Pasal 49

- (1) Rambu Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk dan papan tambahan yang penempatannya disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Bentuk rambu Jalan terdiri atas tiang rambu dan daun rambu.
- (3) Ukuran daun rambu dan penempatannya ditentukan sebagai berikut:
 - a. diameter 90 (sembilan puluh) centimeter ditempatkan pada Jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 (delapan puluh) km/jam;
 - b. diameter 75 (tujuh puluh lima) centimeter ditempatkan pada Jalan dengan kecepatan rencana antara 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) km/jam; dan
 - c. diameter 60 (enam puluh) centimeter ditempatkan pada Jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) km/jam.

Bagian Kedua

Marka Jalan

Pasal 50

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b merupakan bagian dari Perlengkapan Jalan dibuat dari bahan yang tidak licin dan tidak boleh menonjol lebih dari 6 (enam) milimeter di atas permukaan Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jenis Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. marka garis terputus;
 - b. marka garis penuh;
 - c. marka ganda;
 - d. marka tepi; dan
 - e. marka Pemisah Jalur.
- (3) Marka garis terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat untuk pemisah Jalan 2 (dua) lajur 2 (dua) arah, dan kendaraan diperbolehkan melintas atau mendahului, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kecepatan kurang dari 60 (enam puluh) km/jam, panjang garis 3 (tiga) meter dan panjang celah 5 (lima) meter; dan
 - b. kecepatan 60 (enam puluh) km/jam atau lebih, panjang garis 5 (lima) meter dan panjang celah 8 (delapan) meter.

- (4) Marka garis penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat untuk pemisah Jalan 2 (dua) lajur 2 (dua) arah, dimana kendaraan tidak boleh melintas atau mendahului.
- (5) Marka ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. marka ganda garis penuh dengan jarak minimal 0,1 (nol koma satu) meter dan maksimal 0,18 (nol koma delapan belas) meter yang dibuat sebagai larangan untuk berpindah jalur atau mendahului; dan
 - b. marka ganda garis penuh dan garis terputus merupakan larangan berpindah jalur dari arah marka garis penuh ke terputus dan sebaliknya diperbolehkan pindah jalur pada ruas Jalan dengan 4 (empat) lajur 2 (dua) arah yang belum memiliki median pemisah jalur.
- (6) Marka tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuat dengan garis penuh pada seluruh ruas Jalan, kecuali pada lokasi persimpangan dan Jalan keluar masuk.
- (7) Marka pemisah jalur sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas marka garis tepi dan jalur tepian, dengan ketentuan:
- a. lebar sesuai jarak antara sisi dalam marka garis tepi; dan
 - b. digunakan untuk memisahkan arus lalu lintas searah yang berbeda kecepatan rencananya atau berbeda kecepatan operasionalnya atau berbeda peruntukan jenis kendaraan yang diizinkan beroperasinya atau berbeda kelas fungsi Jalannya.

Bagian Ketiga

APILL

Pasal 51

- (1) APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dipasang pada:
- a. lokasi persimpangan dengan volume lalu lintas minimal 6.000 (enam ribu) satuan mobil penumpang per hari;
 - b. persimpangan dengan waktu tunggu di simpang rata-rata lebih dari 30 (tiga puluh) detik;
 - c. lokasi kejadian kecelakaan lebih dari 1 (satu) per 100.000 (seratus ribu) satuan mobil penumpang;

- d. perlintasan sebidang kereta api; dan
 - e. penyeberangan Jalan yang dapat mengganggu lalu lintas Jalan.
- (2) APILL yang bersifat perintah atau larangan diutamakan dari pada rambu lalu lintas dan/atau Marka Jalan.

Bagian Keempat
Fasilitas Pejalan Kaki, Pengguna Sepeda dan Penyandang
Disabilitas

Pasal 52

- (1) Penyelenggara Jalan wajib menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki, pengguna sepeda dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d sesuai dengan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.
- (2) Desain dan konstruksi fasilitas bagi pejalan kaki, pengguna sepeda dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuat, aman, nyaman dan awet sehingga berfungsi maksimal.
- (3) Fasilitas bagi pejalan kaki, pengguna sepeda dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihfungsikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Lampu Penerangan Jalan

Pasal 53

- (1) Lampu Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e harus dipasang di atas jembatan, daerah rawan kecelakaan, persimpangan, tempat yang banyak pejalan kaki, tempat parkir, Daerah dengan jarak pandang yang terbatas, dan Daerah perkotaan.
- (2) Pemasangan penerangan jalan dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan energi terbarukan.
- (3) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum tidak boleh mengganggu fungsi Jalan.

- (4) Pemasangan lampu penerangan baru yang dilakukan oleh selain Penyelenggara Jalan harus mendapat izin dari Penyelenggara Jalan.
- (5) Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum dipasang di sisi luar Badan Jalan dan/atau pada bagian tengah median Jalan.

Bagian Keenam

Pagar Pengaman Samping

Pasal 54

- (1) Pagar pengaman samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f dibangun untuk melindungi Daerah atau bagian Jalan yang membahayakan bagi lalu lintas digunakan pada Daerah seperti adanya:
 - a. jurang atau lereng dengan kedalaman dari 5 (lima) meter;
 - b. tikungan pada bagian luar Jalan dengan radius tikungan lebih dari 30 (tiga puluh) meter, dan
 - c. bangunan pelengkap Jalan tertentu.
- (2) Pagar pengaman samping dipasang pada tepi luar Badan Jalan.
- (3) Pemilihan jenis pagar pengaman samping harus mempertimbangkan kecepatan rencana, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pagar pengaman samping dilengkapi dengan tanda dari bahan bersifat reflektif dengan warna sesuai dengan warna patok pengarah pada sisi yang sama.

Bagian Ketujuh

Patok Pengarah, Patok Km dan Hm, Patok Rumija

Pasal 55

- (1) Patok pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g berfungsi untuk memberi petunjuk arah yang aman dan batas jalur Jalan yang bisa digunakan sebagai pelayanan bagi lalu lintas.
- (2) Patok pengarah dipasang pada sisi luar badan Jalan dan pada bagian ujungnya harus dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif.

Pasal 56

- (1) Patok Km dan Hm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g merupakan patok yang menginformasikan panjang Jalan dan/atau jarak dari kota atau simpul tertentu.

- (2) Patok KM dan HM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sisi luar badan Jalan di luar saluran tepi atau di ambang pengaman Rumaja.
- (3) Dalam hal patok KM dipasang pada median Jalan maka jarak dari marka tepi Jalan paling dekat 0,6 (nol koma enam) meter, di sepanjang koridor Jalan pada setiap jarak 1 (satu) kilometer.
- (4) Patok KM secara fisik dapat berupa kolom beton atau papan rambu, dengan ketentuan:
 - a. seluruh ruas Jalan harus dilengkapi patok KM dan HM yang menginformasikan panjang Jalan dan/atau jarak dari kota atau simpul tertentu dengan bentuk dan ukuran sesuai standar yang berlaku.
 - b. patok KM dilengkapi warna dasar dan tulisan yang bisa terbaca dengan jelas; dan
 - c. diantara patok KM harus dipasang patok HM yang berjarak setiap 100 (seratus) meter.

Pasal 57

- (1) Patok Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g merupakan patok pembatas antara lahan milik Jalan yang dikuasai Penyelenggara Jalan atas nama negara dengan lahan di luar Rumija.
- (2) Pemasangan patok Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di kedua sisi Jalan sepanjang koridor Jalan, setiap jarak 50 (lima puluh) meter.
- (3) Patok Rumija secara fisik bisa berupa patok beton atau patok besi, diberi warna dasar dan tulisan mengenai status Rumija yang bisa dibaca dengan jelas.

Bagian Keenam

Pohon Peneduh

Pasal 58

- (1) Jenis pohon peneduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf h yang boleh ditanam adalah jenis pohon yang tidak merusak struktur perkerasan Jalan dan tidak getas.
- (2) Jarak penanaman disesuaikan dengan kondisi Jalan dan tidak menghalangi jarak pandang.
- (3) Pohon peneduh pada sistem jaringan Jalan diluar Kota harus ditanam di luar Rumaja.

- (4) Pohon peneduh pada sistem jaringan Jalan didalam Kota dapat ditanam di batas Rumaja, median, atau di jalur pemisah.

BAB VIII

ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 59

Administrasi Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. leger Jalan;
- b. sertifikat tanah;
- c. dokumen Penyelenggaraan Jalan; dan
- d. sistem informasi.

Bagian Kesatu

Leger Jalan

Pasal 60

- (1) Leger Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan ruas Jalan dan tertib Penyelenggaraan Jalan.
- (2) Pembuatan leger Jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger Jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib mengadakan leger Jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (4) Penetapan leger Jalan meliputi kegiatan pengesahan leger Jalan yang telah disiapkan oleh Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (5) Pemantauan leger Jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas Jalan yang telah dibuat leger Jalan sebelumnya.
- (6) Pemutakhiran leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger Jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (7) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger Jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.

- (8) Penggantian leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger Jalan yang rusak.
- (9) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan leger Jalan kepada pihak yang memerlukan.

Pasal 61

- (1) Leger Jalan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
 - a. data identitas Jalan;
 - b. data Jalan;
 - c. peta lokasi ruas Jalan; dan
 - d. data ruang milik Jalan.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan.
- (3) Leger Jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Sertifikat Tanah

Pasal 62

- (1) Sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka Pembangunan Jalan.
- (2) Tanah hasil pengadaan untuk Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memiliki sertifikat hak atas tanah yang didaftarkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Dalam hal Jalan yang sudah dibangun tetapi tidak mempunyai sertifikat, untuk menjamin kepastian hukum Pemerintah Provinsi perlu mengurus sertifikat hak atas Jalan dimaksud.

Bagian Ketiga Dokumen Penyelenggaraan Jalan

Pasal 63

Dokumen Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri dari:

- a. analisis dampak lalu lintas; dan

b. dokumen lingkungan hidup.

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur lainnya akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen analisis dampak lalu lintas.
- (2) Penyusunan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Dalam setiap perencanaan teknis jalan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dokumen AMDAL;
 - b. dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL); atau
 - c. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Sistem Informasi

Pasal 66

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d terdiri atas data informasi meliputi:
 - a. informasi kondisi Jalan;
 - b. informasi tanah;
 - c. *blackspot* Jalan; dan
 - d. leger Jalan
- (2) Informasi kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat didasarkan pada nilai RCI (*Road Condition Index*).

- (3) Informasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis dan nilai daya dukung tanah.
- (4) Informasi *blackspot* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi lokasi titik rawan bencana alam, rawan kecelakaan, dan rawan macet.
- (5) Leger Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya meliputi data identitas jalan, data jalan, peta lokasi ruas jalan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi, masyarakat diikutsertakan pada kegiatan:
 - a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka Pembinaan Jalan, pelayanan, pemberdayaan, penelitian, pengembangan dan Pembangunan Jalan; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian fungsi serta manfaat jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 68

- Semua pendanaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 69

- Setiap orang atau badan dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam Rumaja;

- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam Rumija;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam Ruwasja;
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama Jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan/atau memusnahkan papan nama Jalan; dan
- e. melakukan kegiatan penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi Jalan.

BAB XII

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 70

- (1) Setiap orang atau badan wajib memperoleh izin untuk melakukan kegiatan:
 - a. penggalian dan penutupan pada ruang manfaat Jalan;
 - b. pemanfaatan Jalan; dan
 - c. pembuatan penghambat Jalan, pembatas kecepatan atau pita penghaduh Jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna Jalan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang memperoleh izin aktifitas sebagaimana ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c wajib mengembalikan kondisi Jalan menjadi laik fungsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 71

- (1) Izin pemanfaatan ruang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berdasarkan rekomendasi dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan; atau

- b. perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruwasja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi penggunaan ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tidak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian Penyidikan; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

BAB XIV
SANKSI PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 – 12 - 2021

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 – 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI:(10-211/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar Daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan kewenangan penyelenggaraannya, Jalan diklasifikasikan menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.

Di Provinsi Jambi, yang termasuk Jalan Provinsi adalah seluruh Jalan yang berada di wilayah Provinsi yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Jalan Provinsi sebagaimana dimaksudkan merupakan Jalan Kolektor dalam sistem Jalan Primer yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan Jalan strategis dalam Provinsi.

Masalah kelayakan Jalan dan keselamatan pengguna lalu lintas Jalan masih menjadi masalah besar. Berbagai kasus kecelakaan menunjukkan semakin berkurangnya jaminan keselamatan pengguna sarana transportasi akibat berbagai faktor yang ada. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya sudah berupaya maksimal dalam mengatur upaya-upaya mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Di samping mengatur sarana dan prasarana juga mengatur perilaku dalam rangka terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta secara kelembagaan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Secara yuridis sebenarnya terdapat aturan nasional tentang Penyelenggaraan Jalan, namun dengan pertimbangan sosiologis dan ekonomis serta untuk meningkatkan pijakan yuridis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berlalu lintas Jalan serta untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di Daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Provinsi perlu merumuskan Penyelenggaraan Jalan untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan karakteristik geografis dan sosiologis.

Dengan memperhatikan keterbatasan dan skala prioritas dalam mewujudkan penyelenggaraan laik Jalan, maka Peraturan Daerah ini hanya mengatur penyelenggaraan Jalan sebagai salah satu pilar dalam program peningkatan kualitas Jalan. Secara bertahap dan terfokus akan diatur pilar-pilar keselamatan lalu lintas Jalan yang lain melalui Peraturan Daerah berikutnya. Dengan adanya Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Provinsi dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Jalan dalam mewujudkan kelancaran dan keamanan pelaksanaan pembangunan secara optimal.

II.Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

“Pengaturan” adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan Jalan.

Huruf b

“Pembinaan” adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.

Huruf c

“Pembangunan” adalah kegiatan pemrograman penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian, dan pemeliharaan Jalan.

Huruf d

“Pengawasan” adalah kegiatan yang dilakukan untuk Mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas


Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rumaja dapat dilihat dari gambar yang berwarna putih dibawah ini:



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ruang bebas Jalan adalah bagian Jalur Jalan Lalu Lintas yang harus bersih dari segala benda penghalang untuk kepentingan pengguna Jalan.

Untuk menentukan tinggi ruang bebas Jalan diukur dari atas permukaan perkerasan pada sumbu Jalan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas


Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rumija dapat dilihat dari gambar yang berwarna biru dibawah ini:



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh diatas tanah secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Yang dimaksud dengan Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap Jalan. Yang termasuk kedalam fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, dan jaringan distribusi gas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ruwasja dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Status Jalan adalah kelompok Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah berdasarkan tingkatannya, yang terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Beban lalu lintas adalah jumlah berat beban Jalan yang diatur besarnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Beban tersebut dilimpahkan melalui jumlah beban yang dibawa oleh kendaraan pengguna Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara preventif adalah upaya pencegahan yang bertujuan untuk membatasi jenis, tingkat, sebaran kerusakan, dan menunda kerusakan lebih lanjut, serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi perkerasan dari pengaruh beban dan lingkungan, dan mempertahankan kondisi Jalan dalam tingkatan baik dan sedang sesuai dengan rencana.

Yang dimaksud dengan pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara reaktif adalah upaya yang bertujuan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang telah terjadi pada perkerasan Jalan di luar kemampuan pengamatan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Yang dimaksud dengan sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat adalah pendanaan yang bersumber dari hasil kerja sama, dana hibah, dana dan program sosial perusahaan yang tidak perlu dikembalikan atau dibayar dikemudian hari oleh Pemerintah kepada pemberi dana. Dana tersebut dapat berasal dari orang perorangan, sekelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1).

Izin pemanfaatan ruang Jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi Jalan antara lain untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, pembuatan bangunan sementara seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan, penanam pohon dalam rangka penghijauan yang berkaitan dengan kepentingan umum serta penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas dan pipa limbah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 16

